

**PEDOMAN
KEMITRAAN**

**KOMISI
PERLINDUNGAN
ANAK
INDONESIA**



PEDOMAN KEMITRAAN
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
Dalam Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Penyelenggaraan
Pemenuhan dan Perlindungan Anak di Indonesia

Diterbitkan oleh:
Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Jl. Teuku Umar No. 10-12 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng,
Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350

Tahun 2024

SAMBUTAN

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan petunjuk-Nya, **Buku Pedoman Kemitraan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemenuhan dan Perlindungan Anak di Indonesia** akhirnya bisa diselesaikan.

Dalam buku pedoman ini, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berupaya memberikan petunjuk berbagai informasi mengenai proses penyelenggaraan dan penyediaan layanan kemitraan dalam meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan dan perlindungan bagi Anak. Upaya pengaturan dalam pedoman kemitraan ini mencakup: Latar Belakang, Landasan Hukum, Definisi/Istilah, Sasaran Kemitraan, Target Pengguna Pedoman, Prinsip Kemitraan, Ruang Lingkup dan Bentuk-Bentuk Kemitraan, Cakupan Geografis, Perencanaan, Pembagian Peran dan Tanggung Jawab, Usulan Pelaksanaan, Kegiatan Penyusunan, Pelaksanaan Program, Monitoring dan Evaluasi, Penyelesaian Perselisihan dan Perpanjangan Kerjasama.

Penerbitan buku pedoman ini diharapkan mampu memberikan acuan bagi KPAI dalam memberikan pedoman meningkatkan koordinasi atau kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan dan perlindungan anak di Indonesia. Selain ini, Pedoman juga dapat digunakan oleh mitra kerja KPAI serta masyarakat dalam meningkatkan komunikasi dan komitmen bersama antar sektor pemerintah dan swasta tentang masalah perlindungan anak dalam meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan dan perlindungan anak di Indonesia;

Teriring harapan, Pedoman Kemitraan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemenuhan dan Perlindungan Anak di Indonesia ini selanjutnya dapat memperkuat layanan pengaduan, kelembagaan, komitmen, dukungan, dan sinergitas semua pemangku kepentingan anak dalam mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak anak di Indonesia.

Jakarta, Februari 2024
Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Ketua,

Ai Maryati Solihah

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas terselesainya penyusunan Pedoman Kemitraan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemenuhan dan Perlindungan Anak di Indonesia.

Pedoman kemitraan ini disusun dengan maksud menyediakan alat (*instrument*) penilaian diri (*self assessment*) bagi Lembaga KPAI dalam menjalin kemitraan dengan mitra stakeholder perlindungan anak dalam rangka meningkatkan koordinasi atau kerjasama lintas program dan lintas sektor, meningkatkan komunikasi antar sektor pemerintah dan swasta, meningkatkan kemampuan bersama dalam memaksimalkan manfaat dan keuntungan tentang masalah perlindungan anak, meningkatkan apa yang menjadi komitmen bersama, serta tercapainya upaya pemenuhan dan perlindungan anak yang efisien dan efektif dalam meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan dan perlindungan anak di Indonesia. Selain itu, dengan tersusunnya pedoman ini diharapkan terdapat perubahan paradigma pada Lembaga Mitra Perlindungan Anak menjadi lebih responsif perlindungan anak dalam mengeluarkan kebijakan, program kerja dan kegiatan.

Selanjutnya, pedoman kemitraan ini diharapkan dapat memberikan acuan bagi KPAI dalam memberikan pedoman meningkatkan koordinasi atau kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan dan perlindungan anak di Indonesia.

Tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras memberikan sumbangan pemikiran, tenaga dan waktu sehingga pedoman ini dapat diselesaikan dengan baik. Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam pedoman ini maka masukan dan kritikan yang bersifat membangun sangat diharapkan. Selamat menggunakan pedoman ini.

Jakarta, November 2024
Komisi Perlindungan Anak Indonesia

DAFTAR ISI

SAMBUTAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Pengertian
- D. Sasaran Kemitraan
- E. Target Pengguna Pedoman

BAB II KERANGKA DASAR KEMITRAAN DENGAN KPAAI DALAM PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

- A. Prinsip Kemitraan
- B. Ruang Lingkup dan Bentuk-Bentuk Kemitraan
- C. Tipe Kemitraan
- D. Cakupan Geografis

BAB III TATA CARA KEMITRAAN PERLINDUNGAN ANAK

- A. Perencanaan Kemitraan
- B. Analisis dan Telaah Usulan Kerjasama Eksternal
- C. Pembagian Peran dan Tanggung Jawab
- D. Penandatanganan Kesepakatan
- E. Pelaksanaan Program dan Kegiatan
- F. Analisis Risiko dan Rencana Mitigasi

BAB IV PENGENDALIAN

- A. Monitoring
- B. Evaluasi
- C. Pelaporan dan Umpan Balik
- D. Pembelajaran
- E. Penyelesaian Permasalahan/Perselisihan
- F. Perpanjangan Kerjasama

BAB V PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah lembaga negara di bidang perlindungan anak yang dibentuk berdasarkan mandat dari UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2022. Dalam UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa pembentukan KPAI dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak. Dalam hal diperlukan, KPAI dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

KPAI diberikan tugas untuk (Pasal 76 UU 35/2014):

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
- b. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- c. mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak;
- d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak;
- e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;
- f. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak; dan
- g. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.

Tugas nomor f menjadi dasar bagi KPAI untuk mengembangkan kemitraan melalui kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat. Lembaga yang dibentuk masyarakat dapat berupa LSM, organisasi masyarakat, kelompok sosial, dan lainnya. Kemitraan KPAI dapat berkembang dengan lembaga pemerintah, baik kementerian/lembaga dan komisi maupun lembaga perguruan tinggi, lembaga penelitian, dsb. Hal ini mengacu pada kerangka pikir Perlindungan Anak, yaitu Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 20 UU No. 35/2014).

Kemitraan KPAI dan berbagai Kementerian/Lembaga dan lembaga lainnya yang bekerja dalam perlindungan anak dalam konteks pelaksanaan tugas-

tugas KPAI dan tanggung jawab setiap pihak dalam perlindungan anak sangat esensial. Untuk dapat melaksanakan kemitraan dengan efektif, maka diterbitkan Pedoman Kemitraan KPAI ini. KPAD dan berbagai kelembagaan sebagai calon mitra KPAI hendaknya mempelajari Pedoman Kemitraan ini sebelum melakukan komunikasi untuk kemitraan.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 135);

C. Tujuan

Penyusunan pedoman ini bertujuan memberikan arah dalam meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam upaya efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan dan perlindungan anak di Indonesia dengan optimal. Diharapkan pedoman ini menjadi acuan bagi para pihak sehingga langkah-langkah kemitraan berjalan secara efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil yang optimal bagi kepentingan terbaik anak di Indonesia.

D. Sasaran Kemitraan

Pedoman Kemitraan KPAI ini untuk mengatur kerjasama antara KPAI dengan berbagai pihak kelembagaan yang memiliki mandat dalam penyelenggaraan perlindungan anak baik secara langsung maupun yang berkaitan dengan

tugas-tugas KPAI dan hendak melakukan kerjasama dengan KPAI. Berbagai kelembagaan yang memungkinkan untuk kerjasama dengan KPAI adalah sebagai berikut.

1. Kementerian/Lembaga

Kementerian, Lembaga, Komisi Negara yang bergerak dalam penghormatan hak asasi manusia termasuk hak anak di dalamnya yang memiliki peran dalam perlindungan anak dan kebijakan terkait.

2. Organisasi Non-Pemerintah

- a. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM): Organisasi yang fokus pada perlindungan anak, kesejahteraan sosial, dan hak-hak anak.
- b. Organisasi Sosial Kemasyarakatan: Organisasi yang memiliki perhatian terhadap upaya perlindungan anak.
- c. Kelompok Advokasi: Organisasi yang berfokus pada advokasi dan kampanye untuk hak-hak anak.

3. Sektor Swasta

Perusahaan dan Pihak Swasta: Korporasi yang terlibat dalam program CSR (*Corporate Social Responsibility*), keberlanjutan bisnis, yayasan di bawah perusahaan atau filantropis yang mengembangkan program pemenuhan dan perlindungan hak anak.

4. Lembaga Profesi

Kelompok profesional yang terlibat dalam memberikan dukungan sosial, konseling, kesehatan, pendidikan dan bantuan hukum yang mendukung pemenuhan dan perlindungan hak anak.

5. Media dan Publik

- 1) Media Massa: Media untuk publik termasuk media sosial yang berperan dalam kampanye kesadaran publik tentang hak-hak anak dan perlindungan anak.
- 2) Masyarakat Umum: Publik yang menjadi sasaran kampanye edukasi dan sosialisasi mengenai hak-hak anak.

6. Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian

Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian yang melakukan penelitian dan kajian tentang perlindungan anak, serta pengembangan kebijakan berbasis data.

E. Pengertian

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

3. Kemitraan dengan KPAI adalah suatu kerjasama yang formal antara individu, kelompok atau organisasi/lembaga dalam penyelenggaraan perlindungan anak sesuai tugas-tugas KPAI untuk mencapai tujuan meningkatkan efektivitas pengawasan pemenuhan hak anak.
4. Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) adalah naskah kesepakatan umum tertulis antara KPAI dengan Lembaga untuk melaksanakan kerjasama yang ditandatangani oleh para pihak.
5. Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan teknis tertulis antara KPAI dengan Lembaga, yang mengakibatkan adanya hak-hak dan kewajiban antara pihak yang mengadakan perjanjian yang pelaksanaannya dijamin oleh hukum.
6. Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) suatu strategi pelaksanaan perlindungan anak dengan mengintegrasikan hak anak dalam peraturan perundangan, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

BAB II

KERANGKA DASAR KEMITRAAN DENGAN KPAI DALAM PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

KPAI menjalankan kemitraan berdasarkan kerangka dasar kemitraan yang mencakup beberapa aspek kemitraan. KPAI bersama lembaga-lembaga calon mitra KPAI yang disebut pada BAB I dapat mempelajari kerangka dasar ini untuk bersepakat mengenai prinsip-prinsip kemitraan, menentukan ruang lingkup kemitraan, menentukan tipe kemitraan, dan cakupan geografis kemitraan.

A. Prinsip Kemitraan

Pelaksanaan kerjasama antar lembaga dengan KPAI berdasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip Hak Anak

Kemitraan dengan menegakkan prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang, serta mendengarkan partisipasi anak.

2. Itikad Baik

Kerjasama harus dilandasi oleh niat baik dan komitmen dari setiap pihak yang terlibat untuk sungguh-sungguh melaksanakan peran dan tanggung jawab masing-masing. Inisiatif untuk memulai dan melaksanakan kemitraan harus datang dari keinginan yang tulus untuk melindungi dan memajukan hak-hak anak.

3. Transparansi

Kemitraan KPAI dikelola dengan keterbukaan. Informasi tentang pelaksanaan kegiatan, penggunaan anggaran, dan hasil kerjasama disampaikan secara transparan kepada semua pihak terkait, serta diawasi agar sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

4. Perlindungan Data dan Informasi.

KPAI dan mitra mengatur perlindungan data dan informasi yang dipertukarkan maupun yang dihasilkan dalam kerjasama. Data dan informasi tersebut menjadi milik bersama, KPAI dan lembaga mitra. Perlindungan data dengan kesepakatan untuk menjaga dan mengatur kerahasiaan data dan informasi dalam kerjasama, terutama yang menyangkut anak. Publikasi data dan informasi baik oleh KPAI dan mitra atau keduanya harus mendapatkan persetujuan bersama.

5. Kemanfaatan

Kemitraan dengan KPAI berdasarkan manfaat bersama untuk perlindungan anak dan peningkatan kapasitas dan peran lembaga yang

terlibat serta berdampak positif yang nyata bagi anak dan masyarakat secara luas.

6. Keselarasan

Kemitraan yang sejalan dengan tugas-tugas dan rencana strategis KPAI dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak di Indonesia.

7. Kesetaraan

Kemitraan dengan KPAI dijalankan atas dasar persamaan hak dan kewajiban tanpa ada paksaan atau dominasi dari satu pihak terhadap pihak lainnya. Setiap mitra memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan.

8. Antisipatif

Kemitraan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, dan hukum yang relevan. KPAI dan mitra harus mampu mengantisipasi potensi risiko dan dampak yang dapat timbul dalam pelaksanaan program, sehingga kemitraan bisa berjalan efektif dan berkelanjutan.

9. Efektif dan Efisien

Penyelenggaraan kemitraan pemenuhan dan perlindungan anak yang keseluruhan tahapan pelaksanaannya dilakukan secara sederhana, cepat, tepat dan memiliki kepastian hukum, sehingga dapat memberikan hasil dan manfaat sebesar-besarnya bagi pemenuhan dan perlindungan anak.

B. Ruang Lingkup Kemitraan

Kemitraan dengan KPAI berdasarkan 7 (tujuh) tugas KPAI yang ditetapkan UU Perlindungan Anak yang disesuaikan dengan kebutuhan, tujuan, dan kapasitas masing-masing pihak yang terlibat. Berdasarkan hal tersebut, berikut ini pilihan ruang lingkup kerjasama yang dapat dilakukan dalam kemitraan KPAI.

1. Kerjasama dalam Pengawasan dan Evaluasi

a. Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Mencakup berbagai aktivitas yang bertujuan untuk mengawasi penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Hal ini meliputi: Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

b. Pengawasan terhadap Implementasi Kebijakan

Mencakup pengawasan pelaksanaan kebijakan terkait perlindungan anak di tingkat daerah maupun nasional, memastikan kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan.

c. Evaluasi Program

Melibatkan mitra kerjasama untuk mengevaluasi efektivitas program kerjasama, mengidentifikasi keberhasilan dan area perbaikan.

2. Kerjasama dalam Peneliian dan Pengembangan

a. Pertukaran data dan informasi:

Melibatkan berbagi data dan pengetahuan yang relevan dengan perlindungan anak antara berbagai pihak. Mencakup pertukaran informasi tentang kasus-kasus perlindungan anak, kolaborasi dan koordinasi antara lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor lainnya untuk meningkatkan respons terhadap isu perlindungan anak, serta mengembangkan tata cara untuk pelaporan dan berbagi data.

b. Telaah dan kajian

Penelitian dan analisis mendalam mengenai isu-isu perlindungan anak, termasuk penelitian, analisis kebijakan dan penyusunan laporan serta rekomendasi.

c. Penelitian Bersama

KPAI dapat bekerjasama dengan universitas, lembaga penelitian, atau LSM dalam melakukan riset tentang isu-isu perlindungan anak, seperti faktor penyebab kekerasan terhadap anak, kesejahteraan anak, atau penilaian dampak program perlindungan.

d. Pengembangan Kebijakan

Kerjasama dengan lembaga pemerintah atau organisasi internasional untuk masukan dan uusan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan anak yang mendukung hak-hak anak di berbagai sektor, seperti Kesejahteraan anak, kesehatan, pendidikan, kesehatan sosial, perlindungan sosia, pemenuhan hak sipil, waktu luang, perlindungan khsusus dsb.

3. Kerjasama dalam Penyediaan Dukungan Mediasi dan Penanganan Sengketa Pelanggraan Hak-Hak Anak.

KPAI bekerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, LSM, Mitra Pembangunan dan lembaga swasta dalam penyediaan layanan seperti management kasus, konseling, mediasi, bantuan hukum, dan rehabilitasi dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak.

4. Penguatan SDM pihak yang bekerjasama

Peningkatan kapasitas dan keterampilan individu dan organisasi yang terlibat dalam perlindungan anak melalui pelatihan dan pendidikan, pengembangan keterampilan dan peningkatan kapasitas untuk meningkatkan pengawasan, advokasi dan perumusan kebijakan, data dan informasi, penelaahan, managemen kasus, dan mediasi.

5. Kemitraan dalam Advokasi dan Sosialisasi untuk dukungan masyarakat dalam perumusan kebijakan

a. Kampanye Publik

KPAI dapat bermitra dengan lembaga lain untuk menggelar kampanye nasional atau daerah. Kampanye publik ditujukan untuk peningkatan kesadaran masyarakat dan menggalang dukungan publik tentang pentingnya perlindungan anak, misalnya kampanye penghapusan pekerja anak, pendidikan usia dini, atau hak anak untuk bebas dari kekerasan. Kampanye dapat melibatkan media sosial, *influencer*, dan tokoh masyarakat untuk menyebarkan informasi terkait hak-hak anak dan tanggung jawab masyarakat dalam perlindungan anak.

b. Advokasi Kebijakan

Usaha untuk mempengaruhi pembuatan dan implementasi kebijakan yang mendukung perlindungan anak, termasuk penyuluhan/sosialisasi, kerjasama dengan pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan organisasi internasional untuk mendukung kebijakan perlindungan anak.

6. Kemitraan dengan Lintas Sektor

KPAI dapat bekerjasama dengan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), keberlanjutan program, maupun *Child Right Business Principles* (CRBP) untuk masukan-masukan perumusan kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak di lingkungan Perusahaan dan jarring pasok

7. Kerjasama Internasional

a. Kemitraan dengan Organisasi Internasional

KPAI dapat bekerjasama dengan lembaga internasional seperti UNICEF, WHO, IOM, UNHCR, Komisi ASEAN dan dunia dibidang hak-hak anak dan lembaga internasional lainnya dalam melaksanakan program-program yang mendukung pemenuhan hak-hak anak di Indonesia maupun terkait dengan hak-hak anak secara regional dan global, seperti bantuan darurat untuk anak-anak pengungsi, program rehabilitasi untuk anak-anak korban konflik, dll.

b. Kerjasama Bilateral/Multilateral:

Kemitraan dengan negara lain baik lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam kerjasama yang dapat memperkuat tugas-tugas KPAI dalam kerjasama internasional lainnya yang relevan seperti berbagi pengalaman praktik terbaik dan penguatan komitmen dan kebijakan untuk penguatan perlindungan anak.

Bentuk, tipe dan tata cara kerjasama internasional mengikuti peraturan perundangan-undangan.

8. Kerjasama dalam Pendampingan dan Konsultasi Teknis

a. Pengaduan dan Mediasi

Berkaitan dengan penanganan dan penyelesaian masalah pelanggaran hak anak. Tata cara sistem pengaduan pelanggaran hak anak. Penyelesaian kasus-kasus perdata melalui tata cara mediasi yang melibatkan pihak-pihak yang berkaitan dan mengambil langkah-langkah penanganan juga memastikan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

b. Pendampingan Hukum

Kerjasama dalam memberikan pendampingan hukum kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban, pelaku, maupun saksi, melalui kolaborasi dengan lembaga bantuan hukum dan aparat penegak hukum.

c. Konsultasi Kebijakan

Memberikan masukan teknis kepada pemerintah daerah atau lembaga terkait dalam mengembangkan kebijakan perlindungan anak di daerah-daerah yang membutuhkan.

C. Tipe Kemitraaan

KPAI melaksanakan kemitraan berdasarkan tipe kemitraan yang ditetapkan sebagai berikut. Dalam satu kerjasama yang dibuat, dapat terjadi satu lebih kemitraan yang digunakan.

1. Mitra pelaksanaan program

Tipe kemitraan dalam pelaksanaan beberapa kegiatan untuk mendukung tugas-tugas KPAI dan lembaga mitra. KPAI dan lembaga mitra secara bersama-sama melaksanakan kegiatan berdasarkan tanggung jawab bersama baik dalam perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan maupun pemantauan dan evaluasi.

2. Mitra strategis

Tipe kemitraan yang bersifat strategis, baik dalam level sistem dan struktur seperti dalam kebijakan, standard nasional, program nasional, pembiayaan nasional, atau evaluasi bersama untuk mendukung tugas-tugas KPAI dan lembaga mitra. Hal ini terkait posisi dan peran KPAI sebagai salah satu aktor penting dalam ekosistem perlindungan anak.

3. Mitra teknis.

Tipe kerjasama teknis dalam bidang tertentu untuk mendukung tugas-tugas KPAI dan lembaga mitra., misalnya pengembangan sistem rujukan, SOP,

managemen kasus untuk penanganan kasus, dan penguatan SDM. Ini memerlukan kerjasama antar lembaga yang memberikan pelayanan.

4. Jaringan /Forum/Aliansi/Koalisi/Komisi

Tipe kemitraan yang melibatkan banyak organisasi atau lembaga sejenis sebagai respon kebutuhan yang spesifik dalam perlindungan anak. Tipe kemitraan ini umumnya dilakukan oleh Lembaga Masyarakat yang bersifat jaringan, forum, aliansi, koalisi, ataupun komisi. seperti Komnas PA/LPA Fornas LKSA, EVAC Coalition, JARAK, GKIA, Komisi-komisi, dll. KPAI dapat terlibat dengan berbagai bentuk kemitraan ini baik sebagai inisiator, anggota, atau sebagai pendukung. Keterlibatan KPAI berdasarkan 7 (tujuh) tugas yang ditetapkan oleh Undang-undang Perlindungan untuk KPAI.

5. Kerjasama Tingkat Tinggi

Tipe kerjasama di tingkat tinggi bersama para pihak dari posisi tinggi/pimpinan baik di Kementerian/Lembaga, Lembaga/organisasi nasional dan internasional baik dari kalangan organisasi sipil, perguruan tinggi, bisnis, maupun media. Tipe kemitraan ini untuk mencapai kesepakatan dan komitmen yang strategis dalam melaksanakan perintah undang-undang dan merespon berbagai permasalahan yang bersifat nasional dan membutuhkan tanggapan segera.

6. Kemitraan dengan anak-anak muda.

Tipe kemitraan ini membutuhkan kerjasama dengan anak-anak muda dari berbagai forum anak dan anak muda baik yang didukung Kementerian/Lembaga maupun lembaga masyarakat. Suara anak sangat penting, oleh karena itu, KPAI dapat melibatkan anak dan anak muda dengan mengonfirmasikan, berkonsultasi, dan melibatkan mereka dalam pembahasan isu-isu pemenuhan hak anak dan perumusan kebijakan. Hal ini termasuk dalam konteks perlindungan anak di ranah online sangat relevan, dimana anak adalah aktor dan ahli dalam dunia digital.

7. Kemitraan dengan para ahli di bidang perlindungan anak maupun keahlian lain yang relevan. Tipe kemitraan dengan para ahli dilakukan secara individual baik untuk peran nara sumber, trainer, evaluator, konsultan, penempatan tenaga ahli di KPAI, dsb.

8. *Public Private Partnership (P3)* – SDG 17 dan Pendekatan Pentahelix (Pemerintah, Lembaga Masyarakat, Media, Universitas, dan Swasta) baik untuk isu-isu umum maupun yang khusus yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas KPAI. Contohnya dalam kerjasama kebijakan penanggulangan pekerja anak melalui PAACLA.

D. Bentuk/Model Dokumen Kerjasama dengan KPAI

Sesuai tugas KPAI, tujuan, ruang lingkup, dan tipe kemitraan yang akan dilakukan, dokumen kesepakatan bersama dapat mengikuti beberapa bentuk atau model sebagai berikut.

1. Naskah Kesepakatan Kerjasama /*Memorandum of Understanding* (MoU). Ini model dokumen yang bersifat umum yang mendasari bagi dokumen kerjasama lainnya. MOU dibuat untuk kerjasama lebih dari satu tahun.
2. Program Kerjasama (PKS), merupakan dokumen kerjasama yang mengatur ha-hal rinci mengenai tujuan, ruang lingkup, peran, tanggung jawab, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. PKS dilengkapi dengan matriks program yang akan dikerjsamakan (lihat lampiran).
3. Dokumen pernyataan komitmen, deklarasi, dan bentuk lainnya dalam konteks kerjasama jaringan/forum/aliani/dukungan partisipasi anak, dsb. Dokumen seperti ini merupakan bentuk kemitraan dengan satu atau lebih lembaga yang mengikat KPAI secara moral.
4. Kontrak tenaga ahli untuk perorangan maupun lembaga yang direkrut untuk melakukan pekerjaan untuk KPAI dalam mengembangkan naskah telaahan data dan informaso, analisis dan rumusan kebijakan, dan berbagai pedoman yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas KPAI.

E. Cakupan Geografis Kemitraan

Cakupan Kemitraan KPAI, meliputi:

1. Internasional: Kerjasama yang dilakukan dengan lembaga negara dan lembaga international yang berkedudukan atau beroperasi di Indonesia maupun di laur neger yang memiliki kewenangan dalam perlindungan anak.
2. Nasional: Kerjasama yang dilakukan dengan Kementerian, Lembaga, Multi Pihak berbagai kepentingan yang berkedudukan di tingkat pusat.
3. Daerah: Kerjasama yang dilakukan berdasarkan berbagai pemangku kepentingan di tingkat daerah atau fokus wilayah tertentu. Dalam kerjasama daerah ini, KPAI dapat melibatkan atau menunjuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atay lembaga lain yang berwenang dan berkompeten.

BAB III

TATA CARA KEMITRAAN DENGAN KPAI

Kemitraan KPAI dan lembaga mitra diatur dalam tata cara kemitraan sebagai berikut.

A. Perencanaan Kemitraan

1. Setiap kemitraan diawali dengan identifikasi kebutuhan yang mendasari kerjasama, seperti masalah perlindungan anak yang perlu diatasi. Menetapkan tujuan spesifik yang ingin dicapai melalui kerjasama. Tujuan ini bisa bersifat jangka pendek atau jangka panjang, tergantung dari ruang lingkup kemitraan.
2. Penentuan Mitra: menentukan calon mitra yang sesuai berdasarkan Pedoman ini dan kriteria seperti kapabilitas, pengalaman, dan keselarasan dengan tujuan KPAI.
3. Pihak yang mempunyai inisiatif kerjasama menyampaikan surat usulan disertai kerangka acuan kerjasama yang memuat uraian sebagai berikut:
 - 1) Latar belakang,
 - 2) Maksud dan tujuan Kerjasama,
 - 3) Ruang lingkungan Kerjasama,
 - 4) Agenda/teknis pelaksanaan Kerjasama,
 - 5) Waktu pelaksanaan Kerjasama,
 - 6) Lokasi kegiatan
 - 7) Keterlibatan dan peran para pihak
 - 8) Tata cara/ prosedur pelaksanaan kerjasama; dan
 - 9) Pembiayaan kerjasama.
 - 10) Tata cara penyelesaian perselisihan
4. Usulan tersebut disertai Matriks Kerjasaman yang diusulkan oleh Calon Mitra sebagaimana terlampir.
5. Prosedur Kerjasama oleh KPAI mengikuti ketentuan kerjasama yang ditetapkan untuk Lembaga Negara.
6. Pembiayaan untuk menjalankan kerjasama dari pihak KPAI mengikuti ketentuan dan tata cara keuangan APBN.

B. Analisis dan Telaah Usulan Kerjasama Eksternal

Untuk memastikan bahwa KPAI bekerjasama dengan lembaga yang kredibel dan sesuai dengan misi perlindungan anak, perlu dilakukan proses Analisis dan Telaah Usulan Kerjasama secara menyeluruh. Proses ini untuk mencegah keterlibatan lembaga yang mungkin merugikan lembaga maupun masyarakat khususnya anak-anak, serta menjaga integritas dan tanggung jawab KPAI dalam menjalankan tugas. Analisis mencakup:

1. Verifikasi Kredibilitas Lembaga
Pengecekan Legalitas dan Registrasi: Memastikan bahwa lembaga memiliki dokumen legal yang sah, seperti akta pendirian, nomor pokok wajib pajak (NPWP), izin operasional dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kementerian Dalam Negeri.
2. Analisis Rekam Jejak dan Reputasi Lembaga
 - a. Rekam Jejak: Melakukan penelusuran terhadap riwayat kinerja lembaga dalam proyek atau program terkait, terutama yang melibatkan anak-anak atau perlindungan hak asasi.
 - b. Menganalisis pemberitaan media atau publikasi lain untuk melihat apakah lembaga tersebut pernah terlibat dalam pelanggaran atau isu yang bertentangan dengan nilai perlindungan anak.
3. Evaluasi Keberpihakan terhadap Perlindungan Anak
4. Keselarasan Visi Misi: Menganalisis sejauh mana visi, misi, dan nilai-nilai lembaga yang mengajukan kerjasama sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak.
5. Pengalaman di Bidang Anak: Menilai apakah lembaga memiliki pengalaman yang relevan dalam menangani isu-isu anak atau program yang terkait dengan perlindungan hak-hak anak.
6. Rekomendasi Akhir
Setelah melalui proses analisis, dikeluarkan rekomendasi apakah usulan kerjasama layak untuk diterima atau tidak berdasarkan hasil telaah kredibilitas dan rekam jejak lembaga.

Alat untuk analisis dan telaah usulan Kerjasama terlampir.

C. Pembagian Peran dan Tanggung Jawab

1. Peran KPAI
Dalam kemitraan ini, KPAI melaksanakan peran tugas-tugas KPAI sesuai UU Perlindungan Anak dan sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kerjasama.
2. Peran Mitra
Mitra dari berbagai sektor (pemerintah, swasta, LSM) melaksanakan peran sesuai dengan batasan kewenangan dan tugas lembaga mitra dan yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kerjasama berdasarkan keahlian dan sumber daya masing-masing.

3. Koordinasi dan Komunikasi:

KPAI dan mitra mengatur komunikasi secara rutin dan terstruktur melalui rapat koordinasi berkala, laporan perkembangan, surat-menyurat atau forum komunikasi khusus yang disepakati.

D. Penandatanganan Kesepakatan

1. Pemilihan dan penetapan bentuk/model naskah kerjasama kemitraan yang akan mendasari kerjasama KPAI dengan Mitra.
2. Penyusunan rancangan bentuk/model naskah kerjasama kemitraan antar lembaga yang ditetapkan, dikoordinasikan oleh bagian Hubungan Masyarakat bersama bagian Hukum dan Kebijakan KPAI,
3. Pembahasan dan finalisasi rancangan naskah kesepakatan kerjasama oleh kedua belah pihak
4. Penandatanganan/pengesahan, baik secara *desk to desk* atau secara langsung di kantor KPAI atau dalam suatu acara.
5. Pertukaran dokumen kerjasama;
6. Pendokumentasian.

E. Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Setelah naskah kesepakatan ditandatangani, kemitraan melanjutkan ke tahap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup kerjasama rencana kegiatan.

F. Analisis Risiko dan Rencana Mitigasi

1. KPAI membuat analisis risiko dan rencana mitigasi untuk setiap kerjasama yang dibuat.
2. Aspek Analisis Risiko dan Rencana Mitigasi perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan kemitraan dalam bentuk apapun. Ini mengurangi risiko yang mungkin muncul dalam suatu kemitraan baik dari aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, geografi, bencana, keselamatan anak, orang dewasa, dll.
3. Analisis Risiko: Jenis risiko, potensi risiko, dampaknya, kemungkinan terjadinya, dan tingkat resiko
4. Rencana Mitigasi: Kegiatan/tindakan apa yang akan dilakukan, kapan, oleh siapa, dan apa hasil akhirnya.
5. Analisis risiko dan rencana mitigasi dituangkan dalam matriks pada lampiran.

BAB IV PENGENDALIAN KEMITRAAN

KPAI mengembangkan sistem pengendalian kemitraan agar tahapan pelaksanaan kerjasama yang disepakati dapat dilaksanakan dengan lancar dan efektif untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

A. Pelaksana Kemitraan

1. Pelaksanaan Kemitraan di KPAI dikoordinasikan oleh Bagian Humas.
2. Penulisan draft naskah/dokumen kerjasama, review dan finalisasi dilakukan oleh Bagian Hukum.

B. Monitoring

1. Monitoring atau pemantauan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk memastikan setiap langkah pelaksanaan berjalan sesuai dengan rencana. Monitoring dilakukan untuk melihat apakah ada hambatan atau kendala yang perlu segera diatasi.
2. Pemantauan dilakukan bersama-sama dan dilakukan pembahasan hasilnya bersama-sama serta mengatasi kendala dalam proses kemitraaan.
3. Pemantauan dapat dilakukan dengan cara kunjungan lapangan bersama-sama.

C. Evaluasi Kinerja dan Hasil

1. Evaluasi berkala dilakukan untuk menilai keberhasilan tujuan program dan kemitraan. Dasar evaluasi adalah Matriks Program yang menjadi lampiran MOU/PKS.
2. Evaluasi mencakup kinerja setiap pihak, capaian tujaun program, dampak program terhadap target yang telah ditetapkan, serta potensi perbaikan.
3. Evaluasi dilakukan menggunakan indikator yang disepakati sejak awal, seperti indikator perubahan kebijakan, kualitas layanan, penguatan SDM, perubahan perilaku masyarakat dan.jumlah anak yang dilayani.
4. Evaluasi dapat dilakukan bersama-sama dengan pihak mitra baik dalam evaluasi yang bersifat *formative* (di tengah) maupun *summative* (di akhir).
5. Dalam hal tertentu dan jika dibutuhkan evaluasi dapat dilakukan pihak independen.

D. Pelaporan dan Umpan Balik

1. Setiap pihak yang terlibat dalam kemitraan diharapkan memberikan laporan kemajuan secara berkala kepada KPAI atau tim pengelola kerjasama. Laporan ini meliputi hasil yang dicapai, kendala yang dihadapi, serta rekomendasi untuk perbaikan. Umpan balik dari para mitra, serta dari target penerima manfaat, sangat penting untuk meningkatkan efektivitas kerjasama.
2. Setelah tenggang waktu kemitraan berakhir, pihak yang bermitran dengan KPAI membuat laporan pelaksanaan kemitraan yang berisikan hasil dari tujuan yang ditetapkan, kegiatan yang dilakukan, tahapan pelaksanaan, penggunaan sumber daya, pembelajaran, dan saran.

E. Pembelajaran

1. Guna mengambil manfaat dari kemitraan, para pihak membuat suatu dokumen pembelajaran atas kerjasama dan kegiatan yang dilakukan.
2. Pembelajaran tersebut dapat berupa:
 - a. Perubahan yang nyata yang ditunjukkan oleh penerima manfaat baik perorangan, kelompok, masyarakat, maupun kelembagaan.
 - b. Pengelolaan suatu kegiatan terutama yang bersifat pengembangan model atau uji suatu pendekatan dan metode dalam perlindungan anak.
 - c. Tata kerja organisasi dalam melaksanakan perlindungan anak.
3. Dokumen pembelajaran hendaknya dibuat dengan baik oleh orang/ lembaga yang ahli mengikuti metode pengumpulan data dan penulisan yang sistematis.
4. Hasil dari pembelajaran nya dapat dipublikasikan sebagai bukti dari suatu kerjasama dan masukan pada pihak-pihak lain.

F. Perubahan dan Penyelesaian Permasalahan/Perselisihan

1. Perubahan Kerjasama antara KPAI dan Mitra dimungkinkan dalam hal terjadinya keadaan kahar atau keadaan di luar kendali yang tidak dapat diantisipasi dan tidak dapat dihindari. Keadaan ini menghalangi pihak yang terikat kontrak/kerjasama untuk memenuhi kewajibannya. Keadaan kahar antara lain:
 - a. Perubahan nomenklatur lembaga KPAI dan lembaga Mitra sendiri
 - b. Perubahan kelembagaan KPAI dan lembaga Mitra, baik terjadi perluasan kelembagaan, penyiutan lembaga, atau penghapusan lembaga.
 - c. Keadaan bencana alam, bencana manusia, pandemi, dsb.

2. Identifikasi Masalah. Jika terjadi keadaan kahar, masalah atau perselisihan dalam pelaksanaan kemitraan, seperti keterlambatan pendanaan, perbedaan interpretasi berkas kemitraan, atau kendala teknis lainnya, para pihak dapat melakukan identifikasi masalah.
3. Tata cara Penyelesaian Masalah atau Sengketa:
 - a. Berkas kemitraan harus memiliki tata cara penyelesaian masalah yang telah disepakati bersama sejak awal yang dijelaskan dalam MoU atau perjanjian kerjasama.
 - b. Penyelesaian tahap pertama dengan jalan musyawarah antara KPAI dan pihak yang bekerjasama.
 - c. Penyelesaian bisa dilakukan melalui mediasi, pertemuan khusus, atau menggunakan jasa pihak ketiga yang netral.
4. Penyesuaian Kesepakatan. Jika diperlukan, kesepakatan atau MoU dapat direvisi untuk menyesuaikan dengan kondisi terbaru, asalkan semua pihak setuju dengan perubahan tersebut.

G. Perpanjangan Kerjasama

1. Menentukan strategi keberlanjutan kerjasama setelah program atau periode kerjasama selesai. Ini bisa berupa pengembangan kapasitas mitra, alokasi dana jangka panjang, atau program lanjutan. Potensi pengembangan kemitraan di masa depan, baik dengan memperluas cakupan program, menambah mitra baru, atau memperdalam bentuk kerjasama yang telah ada.
2. Dokumentasi seluruh proses kerjasama sangat penting untuk dijadikan acuan di masa depan. Selain itu, setiap pengalaman yang diperoleh dalam kemitraan bisa dijadikan bahan untuk meningkatkan kinerja kerjasama selanjutnya.

BAB V PENUTUP

Buku Pedoman Kemitraan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemenuhan dan Perlindungan Anak di Indonesia dibuat untuk digunakan sebagai pedoman bagi Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan mitra kerjasama yang relevan dalam menjalin kerjasama untuk meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan dan perlindungan anak di Indonesia.

Buku Pedoman Kemitraan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kerangka kemitraan dalam pengawasan perlindungan anak, pengertian anak dan perlindungan anak, serta peraturan-peraturan dan komitmen nasional dan internasional terkait pemenuhan dan perlindungan anak di Indonesia. Dalam buku pedoman ini juga dijelaskan berbagai persyaratan, landasan, prinsip-prinsip dan langkah-langkah dalam membangun kemitraan perlindungan anak yang dikembangkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Pada akhir buku pedoman ini digambarkan juga langkah-langkah membangun kemitraan yang dikembangkan oleh KPAI, dalam upaya meningkatkan partisipasi lembaga mitra perlindungan anak agar dapat dilaksanakan secara komprehensif, inklusif, integratif dan berkelanjutan. Diharapkan buku pedoman ini dapat memberikan pemahaman bagi instansi dan lembaga masyarakat lainnya maupun organisasi pemerintah dalam melaksanakan perannya pada peningkatan pengawasan efektivitas penyelenggaraan pemenuhan dan perlindungan anak di Indonesia.

Lampiran 2: Matriks Perencanaan Program dari Calon Mitra KPAI

Rencana Kerja Kemitraan							
Nama Lembaga:							
No	Nama Program	Tujuan dan Hasil yang ingin Dicapai	Kegiatan-kegiatan	Kelompok Sasaran	Lokasi	Waktu	Biaya
1							
2							
3							
dst							

Lampiran 3: Daftar Periksa Calon Mitra KPAI

Nama Lembaga				Ruang Lingkup		
Alamat Lembaga				Tanggal Penilaian		
No	Kriteria Lembaga	Kisi-kisi	Kelengkapan	Masih Berlaku	Relevansi	Skor
1	Aspek Legalitas	Akte Pendirian				0 – 4
		Izin Operasional				
		NPWP				
		Surat Terdaftar				
2	Rekam Jejak	Rekam Jejak				0 – 2
		Reputasi Lembaga (berita media)				
3	Visi dan Misi Lembaga	Visi				0 – 2
		Misi				
4	Keberpihakan pada Anak	Program Kegiatan				0 – 2
		Matriks Usulan Kerjasama				
5	Lama Pengalaman Bekerja dengan Anak	0 tahun				0 – 1
		< 5 tahun				
		5 – 10 tahun				
		➤ 10 tahun				
Jumlah Skor						
Standard Rekomendasi		Skor 9 – 11 Skor 6 – 8 Skor 0 – 5	Direkomendasikan Dapat Direkomendasikan Tidak Direkomendasikan			
Rekomendasi						
Keterangan						
Pengesahan		Staf Penilai (_____)		Mengetahui (_____)		





KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
Jl. Teuku Umar Nomor 10 - 12 Menteng, Jakarta 10350
Telepon (021) 31900656 | Faksimile (021) 31900833
www.kpai.go.id